



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muktadir Bin Asseri
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 45/2 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Utara, Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Muktadir Bin Asseri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NURHAYATI IRIANI, SH., dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Segara No.99 Kelurahan Jungcancang, Kec/Kab. Pamekasan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Pmk, tanggal 11 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUKTADIR Bin ASSERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancaman karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 289 KUHP sebagaimana dalam dakwaan **Primair**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUKTADIR Bin ASSERI** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda (pink) ;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna coklat muda; dan
 - 1 (satu) buah sarung sampir warna putih motif batik warna ungu.

Dikembalikan kepada saksi ISROIYAH.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penutntu Umum bertetap pada tuntuannya dan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia terdakwa MUKTADIR Bin ASSERI pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib (dini hari) atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di dalam kamar di rumah sdri. NAFI`AH (ibu kandung korban ISROIYAH) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, tanpa hak atau melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 saat Korban ISROIYAH bersama sdri. NAFI`A (ibu kandungnya) dan terdakwa (ayah tirinya) sedang tidur berada dalam satu kamar yang sama dengan posisi sdri. NAFI`A tidur diatas Kasur sedangkan Korban ISROIYAH dan terdakwa tidur dibawah (dilantai) dengan maksud sedang menemui sdri. NAFI`A yang sedang sakit, selanjutnya sekira jam 23.30 Wib tiba-tiba Korban ISROIYAH terbangun dari tidurnya karena merasa ada yang sedang merabbera tubuh Korban ISROIYAH dan saat itu Korban ISROIYAH melihat sarung yang dipakainya sudah terbuka berada diatas perut, namun Korban ISROIYAH tidak tau apakah sarung tersebut terbuka sendiri saat dirinya tertidur atau dibuka oleh terdakwa karena saat itu terdakwa dalam posisi duduk jongkok dan menempelkan alat kelaminnya (pennis) ke paha sebelah kiri Korban ISROIYAH. Melihat Korban ISROIYAH terbangun spontan terdakwa kaget kemudian langsung Kembali tidur sedangkan Korban ISROIYAH langsung berbalik badan, beberapa saat kemudian terdakwa Kembali mendekat dan memeluk tubuh Korban ISROIYAH dari belakang dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya mengusap-ngusap kepala Korban ISROIYAH dan posisi alat kelamin (pennis) terdakwa digesek-gesekkan ke bokong Korban ISROIYAH selama ± 10 menit, pada saat itu Korban ISROIYAH hanya terdiam dan merasa kaget karena mendapatkan perlakuan tersebut dari ayah tirinya. Kemudian terdakwa mengambil selimut dan menutup tubuh Korban ISROIYAH dengan selimut yang diambilnya lalu terdakwa pergi ke kamar lain. Dan keesokan harinya sekitar jam 17.00 Wib Korban ISROIYAH pamit ke sdri. NAFI`A untuk pergi ke rumah sdri. RAHBIYAH (bibi saksi) dan dalam keadaan menangis Korban ISROIYAH mencerita semua kejadian yang dialaminya yaitu telah dicabuli oleh terdakwa (ayah tiri Korban ISROIYAH) sendiri, mendengar cerita tersebut sdri.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHBIYAH langsung menghubungi sdri. NAFI'A untuk segera datang ke rumahnya dan setelah sdri. NAFI'A datang Korban ISROIYAH langsung kejadian yang dialaminya.

Perbuatan Terdakwa MUKTADIR Bin ASSERI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 289 KUHP.

S U B S I D I A I R :

Bawa ia ia terdakwa **MUKTADIR Bin ASSERI** pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib (dini hari) atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di dalam kamar di rumah sdri. NAFI'AH (ibu kandung korban ISROIYAH) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, Pendidikan atau penjagaannya, diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 saat Korban ISROIYAH bersama sdri. NAFI'A (ibu kandungnya) dan terdakwa (ayah tirinya) sedang tidur berada dalam satu kamar yang sama dengan posisi sdri. NAFI'A tidur diatas Kasur sedangkan Korban ISROIYAH dan terdakwa tidur dibawah (dilantai) dengan maksud sedang menemui sdri. NAFI'A yang sedang sakit, selanjutnya sekira jam 23.30 Wib tiba-tiba Korban ISROIYAH terbangun dari tidurnya karena merasa ada yang sedang merabbera tubuh Korban ISROIYAH dan saat itu Korban ISROIYAH melihat sarung yang dipakainya sudah terbuka berada diatas perut, namun Korban ISROIYAH tidak tau apakah sarung tersebut terbuka sendiri saat dirinya tertidur atau dibuka oleh terdakwa karena saat itu terdakwa dalam posisi duduk jongkok dan menempelkan alat kelaminnya (pennis) ke paha sebelah kiri Korban ISROIYAH. Melihat Korban ISROIYAH terbangun spontan terdakwa kaget kemudian langsung Kembali tidur sedangkan Korban ISROIYAH langsung berbalik badan, beberapa saat kemudian terdakwa Kembali mendekat dan memeluk tubuh Korban ISROIYAH dari belakang dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya mengusap-ngusap kepala Korban ISROIYAH dan posisi alat kelamin (pennis) terdakwa digesek-gesekkan ke bokong Korban ISROIYAH selama ± 10 menit, pada saat itu Korban ISROIYAH hanya terdiam dan merasa kaget karena mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan tersebut dari ayah tirinya. Kemudian terdakwa mengambil selimut dan menutup **tubuh** Korban ISROIYAH dengan selimut yang diambilnya lalu terdakwa pergi ke kamar lain. Dan keesokan harinya sekitar jam 17.00 Wib Korban ISROIYAH pamit ke sdri. NAFI'A untuk pergi ke rumah sdri. RAHBIYAH (bibi saksi) dan dalam keadaan menangis Korban ISROIYAH mencerita semua kejadian yang dialaminya yaitu telah dicabuli oleh terdakwa (ayah tiri Korban ISROIYAH) sendiri, mendengar cerita tersebut sdri. RAHBIYAH langsung menghubungi sdri. NAFI'A untuk segera datang ke rumahnya dan setelah sdri. NAFI'A datang Korban ISROIYAH langsung kejadian yang dialaminya.

Perbuatan Terdakwa **MUKTADIR Bin ASSERI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 294 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dari surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISROIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bawa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa Pencabulan.

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah sudah benar semuanya.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri.
- Bahwa yang yang melakukan terdakwa Mutakdir bapak tiri Saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan bapak tiri Saksi.
- Bahwa Terdakwa menjadi Bapak tiri sejak Terdakwa menikah dengan ibu kadung Saksi sekira 2 (dua) thun yang lalu.
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib.(dini hari) didalam kamar dirumah Saksi Dsn.Panagan, Kec. Proppo, Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib Saksi berada dikamar di dalam rumah Saksi bersama ibu kandung Saksi dan Muktadir ayah tiri Saksi, Muktadir tidur dibawah (dilantai) dan ibu Nafia dan Saksi tidur diatas kasur dengan maksud menemani ibu Saksi yang sedang sakit dan sekira pukul 23.30 wib tersebut Saksi terbangun dari tidur Saksi karena pada saat itu Saksi merasa ada yang meraba raba tubuh Saksi dan Saksi melihat sarung yang Saksi gunakan sudah berada diatas perut (terbuka) tetapi Saksi tidak tahu sarung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi gunakan tersebut terbuka sendiri pada saat Saksi bergerak waktu tidur atau dibuka (dinaikkan) oleh Muktadir, selain itu pada saat Saksi terbangun ayah tiri Saksi sedang dalam posisi jongkok menempelkan alat kelamin (penis) Muktadir ke paha kiri Saksi.

- Bahwa Saksi pada waktu itu terbangun kemudian Terdakwa langsung pindah ke kasur langsung berbalik badan tak lama kemudian Terdakwa memeluk tubuh Saksi dari belakang dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya mengusap-usap kepala Saksi dan posisi alat penis kelaminnya (penis) Terdakwa ditempelkan atau digesek-gesekan kebagian belakang tubuh Saksi(bokong) selama kurang lebih 10 menit.
- Bahwa setelah kejadian Saksi menangis sesenggukan dikamar, lalu sekira pukul 17.00 wib Saksi pamit kepada Ibu untuk pergi ke rumah Rahbiyah lalu sekira pukul 17.30 Saksi sedang berada dirumah bibi Rahbiyah Saksi menangis dan bibi Rahbiyah menghampiri Saksi dan menanyakan apa penyebabnya sehingga Saksi menangis dan Saksi menceritakan perlakuan ayah tiri Saksi dan Bibi Rabiyah langsung pergi kerumah ibu Saksi menceritakan apa yang dialami oleh Saksi.
- Bahwa pada malam kejadian Terdakwa memakai kaos singlet (oblong) warna putih dan sarung warna kuning dan baju yang Saksi gunakan warna cream.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan serupa kepada saksi sebelum kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa Saksi merasa ketakutan, menangis dan Saksi sangat trauma
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena ibu Saksi takut terbangun dan kaget karena pada saat itu ibu Saksi sedang sakit dan takut kepada terdakwa.
- Bahwa lampu dalam dalam keadaan terang karena pada waktu itu lampu sedang hidup.
- Bahwa tidak ada orang lain pada saat saksi dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali saksi dicabuli oleh terdakwa yaitu bibi Rahbiyah.
- Bahwa Terdakwa naiki ke atas tubuh Saksi pada waktu tengah malam.
- Bahwa saksi tidak berteriak karena waktu itu Saksi ketakutan dan tidak bisa tidak bisa apa-apa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, bahwa tidak benar Terdakwa menaiki tubuh Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jongkok di atas tubuh Saksi. Terhadap sanggahan dari Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

2. Saksi NAFIÁ, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa permasalahan Pencabulan.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah sudah benar semuanya.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Isroiyah anak kandung Saksi.
- Bahwa Isroiyah adalah anak Saksi, Terdakwa adalah suami Saksi yang sekarang.
- Saksi menikah dengan terdakwa Mutakdir 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa semenjak Saksi menikah dengan Terdakwa Muktadir, Saksi belum dikarunia keturunan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib.(dini hari) didalam kamar dirumah Saksi Dsn.Panaguan, Kec. Proppo, Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa Saksi mengetahui dari anak Saksi Isroiyah dan adik Saksi yang bernama Rahbiyah pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 17.30 Wib Saksi dijemput oleh keluarga besar Saksi dengan cara digendong dibawa kerumah orang tua Saksi, sesampainya disana Isroiyah menghampiri Saksi dan langsung menangis,
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 wib telah dicabuli oleh terdakwa Muktadir, pada saat itu Isroiyah dicabuli oleh Muktadir pada saat sedang tidur, dirumah Saksi alamat Dsn.Utara DS. Panaguan Kec.Proppo Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa pada awalnya anak Saksi pulang dari pondok dengan maksud untuk merawat Saksi yang sedang sakit, pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 wib tersebut Saksi sedang tidur di atas kasur dan Isroiyah tidur di lantai bersama Muktadir, tidak lama kemudian sekitar 24.00 wib Saksi terbangun mendengar Isroiyah menangis seseguhan tetapi pada saat itu Saksi tidak merespon karena Saksi sakit, dan pada itu Muktadir sudah tidak berada di kamar Saksi.
- Bahwa Terdakwa mencabuli Saksi Isriyah dengan cara menindih badan Isroiyah, membuka sarung yang dipakai dengan cara dikeataskan dan mengesek gesekan alat kelamin (penis) Muktadir ke bokong Isroiyah karena Isroiyah takut ia langsung berdiri mengambil dan memakai selimut untuk menutupi badannya, kemudian Muktadir pamit kepada Isroiyah untuk pindah kamar.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tahu bahwa Isroiyah bercerita kejadian tersebut kepada keluarga besar dan Terdakwa Muktadir langsung pergi membawa semua barang-barang dari rumah Saksi
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi Isroiyah selalu menangis dan melamun serta mengalami trauma;
- Bawa saksi Isroiyah tidak melakukan perlawanannya kaena pada saat itu merasa takut dan tidak bisa bergerak.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah, yakni Saya menjaga tiap malam, pada waktu kejadian. Terhadap sanggahan dari Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah memberikan keterangan dikantor polisi sehubungan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Isroiyah.
- Bawa keterangan yang Terdakwa berikan di BAPenyidikan adalah sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Isroiyah.
- Bawa Terdakwa kenal dengan korban yaitu Isroiyah merupakan anak tiri Terdakwa.
- Bawa dugaan pelecahan yang dituduhkan kepada Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2022 pukul 21.30 WIB, didalam rumah yaitu dikamar dan Terdakwa pada waktu itu sedang menjaga istri yang sedang sakit .
- Bawa pada saat itu dikamar sudah ada Nafi'a dan Isroiyah (anak tiri Terdakwa), kemudian setelah itu sekira pukul 22.00 wib Terdakwa tidur bersama sama dengan Nafi'a dan Isroiyah, dengan posisi Terdakwa berada ditengah tengah antara Nafi'a dan Isroiyah, dan Terdakwa terbangun pukul 05. wib.
- Bawa pada saat itu Terdakwa tidur bersebelahan dibawah diantara Nafi'a dan Isroiyah dengan jarak 0,5 (setengah) miter.
- Bawa dikarenakan sekira jam 21.45 Wib, Terdakwa masih melihat chat whatsap di hanphone Terdakwa, lalu Terdakwa tidak ingat dan langsung tidur dan bangun pukul 05.00 Wib.
- Bawa Terdakwa melihat Nafia'ah pada saat itu belum tidur karena pada saat itu Nafi'a sedang sakit dan berganti posisi tidur, sedangkan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isroiyah, Terdakwa tidak memperhatikan karena Terdakwa menghadap kearah istri Terdakwa dan posisi Terdakwa berada lebih dekat dengan istri Terdakwa Nafi'ah.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar suara apa-apa, dikarenakan Terdakwa sedang tidur.
- Bahwa pada saat Terdakwa bangun sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa langsung pergi kekamar mandi mengambil wudu dan langsung Sholat Subuh, selanjutnya sekira pukul 05.00 wib Terdakwa pergi ke Pasar 17 Agustus yang beralamat kel. Bugih kec/Pamekasan.
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah bangun, Nafi'ah dan Isroiyah sedang tidur didalam kamar.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Isroiyah yang merupakan anak tiri Terdakwa dan merupakan anak kandung isteri Terdakwa, sedangkan Nafi'ah adalah isteri Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nafi'a menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Isroiyah dijemput dari Pondoknya karena untuk menjaga dan merawat Nafi'a yang sedang sakit ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit diabetes maupun jantung
- Bahwa hubungan antara isteri Terdakwa dan Terdakwa baik baik saja, begitu pula dengan hubungan suami isteri, sebelum isteri Terdakwa sakit, Terdakwa dan isteri Terdakwa biasa berhubungan badan setidaknya seminggu sekali;
- Bahwa isteri Terdakwa sudah mangalami sakit selama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sama sekali saat Terdakwa tidur itu melakukan apa saja, yang saksi ingat posisi Terdakwa tidur ditengah tengah antara isteri Terdakwa dan saksi Isroiyah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda (pik);
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna coklat muda dan
- 1 (satu) buah sarung sampir warna putih motif batik unguarded;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyentuh badan saksi Isroiyah yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib.(dini hari) didalam kamar dirumah Saksi Nafí'iah di Dsn.Panaguan, Kec. Proppo, Kabupaten Pamekasan.
- Bawa kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib Saksi Isroiyah berada dikamar di dalam rumah Saksi Isroiyah bersama ibu kandung Saksi (Saksi Nafiah) dan Terdakwa (ayah tiri Saksi Isroiya), Terdakwa tidur dibawah (dilantai) bersama dengan saksi Isroiyah sedang saksi Nafiah tidur diatas kasur sedang sakit ;
- Bawa kemudian sekira pukul 23.30 wib tersebut Saksi Isroiyah terbangun dari tidur karena pada saat itu Saksi Isroiyah merasa ada yang meraba raba tubuh Saksi dan Saksi Isroiyah melihat sarung yang Saksi gunakan sudah berada diatas perut (terbuka) tetapi Saksi tidak tahu sarung Saksi gunakan tersebut terbuka sendiri pada saat Saksi bergerak waktu tidur atau dibuka (dinaikkan) oleh Terdakwa, selain itu pada saat Saksi ISroiyah terbangun Terdakwa sedang dalam posisi jongkok menempelkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke paha kiri Saksi.
- Bawa Saksi ISroiyah pada waktu itu terbangun kemudian Terdakwa langsung berbalik badan tak lama kemudian Terdakwa memeluk tubuh Saksi dari belakang dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya mengusap-usap kepala Saksi ISroiyah dan posisi alat penis kelaminnya (penis) Terdakwa ditempelkan atau digesek-gesekan kebagian belakang tubuh Saksi(bokong) selama kurang lebih 10 menit.
- Bawa akibat kejadian tersebut menyebabkan Saksi Isroiyah menangis sesengukan dikamar,
- lalu sekira pukul 17.00 wib Saksi ISroiyah pamit kepada Ibu Saksi ISroiyah untuk pergi ke rumah Rahbiyah lalu sekira pukul 17.30 Saksi sedang berada dirumah bibi Rahbiyah Saksi menangis dan bibi Rahbiyah menghampiri Saksi dan menanyakan apa penyebabnya sehingga Saksi menangis dan Saksi menceritakan perlakuan ayah tiri Saksi dan Bibi Rabiyah langsung pergi kerumah ibu Saksi menceritakan apa yang dialami oleh Saksi.
- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat kejadian dikamar sudah ada Nafi'a dan Isroiyah (anak tiri Terdakwa), kemudian setelah itu sekira pukul 22.00 wib Terdakwa tidur bersama sama dengan Nafi'a dan Isroiyah, dengan posisi Terdakwa berada ditengah tengah antara Nafi'a dan Isroiyah, dan Terdakwa terbangun pukul 05.00 wib.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat itu isteri Terdakwa tidur diatas kasur dikarenakan sakit, sedangkan Terdakwa tidur bersebelahan dibawah diantara Nafi'a dan Isroiyah dengan jarak 0,5 (setengah) miter.
- Bawa dikarenakan sekira jam 21.45 Wib, Terdakwa masih melihat chat whatsap di hanphone Terdakwa, lalu Terdakwa tidak ingat dan langsung tidur dan bangun pukul 05.00 Wib.
- Bawa Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit diabetes maupun jantung
- Bawa hubungan antara isteri Terdakwa dan Terdakwa baik baik saja, begitu pula dengan hubungan suami isteri, sebelum isteri Terdakwa sakit, Terdakwa dan isteri Terdakwa biasa berhubungan badan setidaknya seminggu sekali;
- Bawa isteri Terdakwa sudah mangalami sakit selama 15 (lima belas) hari;
- Bawa Terdakwa tidak ingat sama sekali saat Terdakwa tidur itu melakukan apa saja, yang saksi ingat posisi Terdakwa tidur ditengah tengah antara isteri Terdakwa dan saksi Isroiyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. tanpa hak atau melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Ad 1. Unsur Kesatu “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa : **Muktadir Bin Asseri** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama yaitu Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur “tanpa hak atau melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Isroiyah, saksi Nafiah dan keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada didalam perkara ini dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyentuh badan saksi Isroiyah yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib.(dini hari) didalam kamar dirumah Saksi Nafi'ah di Dsn.Panaguan, Kec. Proppo, Kabupaten Pamekasan.
- Bawa kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib Saksi Isroiyah berada dikamar di dalam rumah Saksi Isroiyah bersama ibu kandung Saksi (Saksi Nafiah) dan Terdakwa (ayah tiri Saksi Isroiya), Terdakwa tidur dibawah (dilantai) bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Isroiyah sedang saksi Nafiah tidur diatas kasur sedang sakit ;

- Bawa kemudian sekira pukul 23.30 wib tersebut Saksi Isroiyah terbangun dari tidur karena pada saat itu Saksi Isroiyah merasa ada yang meraba raba tubuh Saksi dan Saksi Isroiyah melihat sarung yang Saksi gunakan sudah berada diatas perut (terbuka) tetapi Saksi tidak tahu sarung Saksi gunakan tersebut terbuka sendiri pada saat Saksi bergerak waktu tidur atau dibuka (dinaikkan) oleh Terdakwa, selain itu pada saat Saksi ISroiyah terbangun Terdakwa sedang dalam posisi jongkok menempelkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke paha kiri Saksi.
- Bawa Saksi ISroiyah pada waktu itu terbangun kemudian Terdakwa langsung berbalik badan tak lama kemudian Terdakwa memeluk tubuh Saksi dari belakang dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya mengusap-usap kepala Saksi ISroiyah dan posisi alat penis kelaminnya (penis) Terdakwa ditempelkan atau digesek-gesekan kebagian belakang tubuh Saksi(bokong) selama kurang lebih 10 menit.
- Bawa akibat kejadian tersebut menyebabkan Saksi Isroiyah menangis sesenggukan dikamar,
- Bawa lalu sekira pukul 17.00 wib Saksi ISroiyah pamit kepada Ibu Saksi ISroiyah untuk pergi ke rumah Rahbiyah lalu sekira pukul 17.30 Saksi sedang berada dirumah bibi Rahbiyah Saksi menangis dan bibi Rahbiyah menghampiri Saksi dan menanyakan apa penyebabnya sehingga Saksi menangis dan Saksi meniceritakan perlakuan ayah tiri Saksi dan Bibi Rabiyah langsung pergi kerumah ibu Saksi menceritakan apa yang dialami oleh Saksi.
- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat kejadian dikamar sudah ada Nafi'a dan Isroiyah (anak tiri Terdakwa), kemudian setelah itu sekira pukul 22.00 wib Terdakwa tidur bersama sama dengan Nafi'a dan Isroiyah, dengan posisi Terdakwa berada ditengah tengah antara Nafi'a dan Isroiyah, dan Terdakwa terbangun pukul 05.00 wib.
- Bawa pada saat itu isteri Terdakwa tidur diatas kasur dikarenakan sakit, sedangkan Terdakwa tidur bersebelahan dibawah diantara Nafi'a dan Isroiyah dengan jarak 0,5 (setengah) miter.
- Bawa dikarenakan sekira jam 21.45 Wib, Terdakwa masih melihat chat whatsap di hanphone Terdakwa, lalu Terdakwa tidak ingat dan langsung tidur dan bangun pukul 05.00 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit diabetes maupun jantung
- Bawa hubungan antara isteri Terdakwa dan Terdakwa baik baik saja, begitu pula dengan hubungan suami isteri, sebelum isteri Terdakwa sakit, Terdakwa dan isteri Terdakwa biasa berhubungan badan setidaknya seminggu sekali;
- Bawa isteri Terdakwa sudah mangalami sakit selama 15 (lima belas) hari;
- Bawa Terdakwa tidak ingat sama sekali saat Terdakwa tidur itu melakukan apa saja, yang saksi ingat posisi Terdakwa tidur ditengah tengah antara isteri Terdakwa dan saksi Isroiyah;

Menimbang, bahwa antara keterangan Saksi Isroiyah dan Keterangan Terdakwa terdapat perbedaan mengenai posisi tempat tidur antara Saksi Isroiyah dan Terdakwa, dimana menurut keterangan Saksi Isroiyah, Terdakwa tidur dibawah (lantai) dan saksi Isroiyah tidur berdua bersama saksi Nafi'ah di atas kasur, sedang menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidur bersama dilantai bersama Saksi Isroiyah dan saksi Nafiah, dengan posisi Terdakwa berada di tengah tengah antara saksi Isroiyah dan saksi Nafiah;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bawa kejadian tersebut berawal ketika saksi Isroiyah yang dijemput dari Pondok untuk menemani saksi Nafiah yang sedang sakit, dan pada saat kejadian terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa, Saksi Isroiyah dan Saksi Nafiah pada sekitar pukul 21.00 WIB sama sama berada didalam satu ruangan yang sama yakni di dalam kamar di rumah saksi Nafiah Dsn.Utara DS. Panagan Kec.Proppo Kabupaten Pamekasan. Kemudian Terdakwa tidur bersama dengan saksi Isroiyah dan saksi Nafiah di dalam kamar tersebut;

Bawa antara keterangan saksi Isroiyah dan Terdakwa terdapat persamaan mengenai posisi yakni Terdakwa dan saksi Isroiyah posisi tidurnya bersebelahan, yang menurut keterangan saksi Isroiyah Terdakwa yang sebelumnya tidur dibawah kemudian pindah keatas memeluk tubuh saksi Isroiyah dari belakang sambil menggesek gesekkan penisnya selama 10 menit, sedangkan menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidur dan tidak ingat apa pun yang terjadi ketika tidur bersebelahan dengan saksi Isroiyah, dari kedua keterangan ini dapat Majelis ambil kesimpulan bahwa benar posisi tidur antara Terdakwa dan saksi Isroiyah bersebelahan dan pada saat itulah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, meskipun Terdakwa beralibi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelak dengan alasan tidak mengingat apapun yang terjadi selama Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa tidur sekitar jam 21.00 WIB dan bangun sekitar jam 05.00 untuk melakukan sholat shubuh dan Terdakwa tidak mengingat apapun yang terjadi selama Terdakwa tidur. Dari keterangan Terdakwa tersebut dapat diketahui bahwa ada rentang waktu yang lama dari semula Terdakwa tidur sampai ia bangun yakni ada rentang waktu 8 (delapan) jam;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa tidur, Terdakwa mengetahui bahwa saksi Isroiyah juga tidur di dalam kamar itu, dan seperti yang diketahui bahwa saksi Isroiyah merupakan anak bawaan (anak tiri) dari isteri Terdakwa dan saat kejadian saksi Isroiyah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Bahwa sebagai seorang lelaki dan seorang suami seharusnya Terdakwa tidak ikut tidur bersama sama dengan saksi Isroiyah didalam kamar tersebut, seharusnya Terdakwa menyadari dan menginsyafi akan kemungkinan yang terjadi jika Terdakwa ikut tidur bersama dengan saksi Isroiyah apalagi didukung dengan kondisi isteri Terdakwa yang sudah 15 (lima belas) hari sakit, yang tentu saja Terdakwa selama 15 (lima belas) hari tersebut nafsu birahinya tidak tersalurkan karena Terdakwa adalah lelaki normal dan tidak sedang dalam keadaan sakit, sehingga dengan adanya saksi Isroiyah yang tidur bersebelahan dengan Terdakwa maka Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi Isroiyah bisa terjadi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dan yang harus Majelis buktikan selanjutnya adalah apakah benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut dilakukannya dengan cara memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut kamus umum bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta, berarti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Dalam bahasa Inggris, yang lebih lazim dipakai orang Indonesia, disebut "*violence*". Istilah *violence* berasal dari dua kata bahasa Latin : *vis* yang berarti daya atau kekuatan; dan *latus* (bentuk perfektum dari kata kerja *ferre*) yang berarti (telah) membawa. Maka secara harafiah, *violence* berarti membawa kekuatan, daya, dan paksaan, sedangkan yang dimaskud dengan ancaman kekerasan adalah Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, telah ternyata dalam melakukan perbuatan cabul Terdakwa tidak melakukannya dengan cara memaksa saksi Isroiyah, bahkan dari saksi Isroiyah sendiripun tidak menyatakan bahwa Terdakwa pada saat melakukan cabul tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, saksi Isroiyah hanya merasa ketakutan dan trauma akan perbuatan Terdakwa tersebut dan menurut Majelis Hakim ketakutan dan trauma yang dialami oleh Saksi Isroiyah tidaklah dapat dikatakan sebagai wujud dari kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Isroiyah, ketakutan dan trauma tersebut merupakan dampak atau akibat psikis yang dialami oleh saksi Isroiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 289 KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana dan haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan Subsidair pasal 294 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. *tanpa* hak atau melawan hukum melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, Pendidikan atau penjagaannya, diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Ad 1. Unsur Kesatu “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ; -

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa : Muktadir Bin Asseri yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama yaitu Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur “tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, Pendidikan atau penjagaannya, diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa”

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sub unsur yang paling berkesesuaian dengan perbuatan Terdakwa yakni sub unsur *tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan cabul dengan anak tirinya yang belum dewasa*;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka (4) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Bawa dalam Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa “anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa”.

Menimbang, bahwa didalam pasal 6 ayat (2) UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”. Lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 98 ayat (1) menentukan batas usia menyandang status anak belum dewasa yakni seseorang uang belum berusia (dua puluh satu) tahun. Menurut pasal 330 KUHPerdata menyatakan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun”;

Menimbang, bahwa pengertian “anak” secara gramatikal dalam KBBI Kemdikbud Daring, diartikan sebagai generasi kedua atau keturunan pertama, dalam hal ini istilah “anak” digunakan dalam pembahasan hubungan keluarga seperti misalnya dalam hukum waris, hukum perkawinan, dan hukum keluarga.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kedewasaan, Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, secara tegas disebutkan bahwa “dewasa” adalah *cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin*.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian Istilah “belum dewasa” sebagaimana tersebut diatas dapat Majelis tarik kesimpulan bahwa seseorang dikatakan belum dewasa berkaitan dengan keperdataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kecakapan bertindak yang berkaitan dengan hukum perdata dalam lingkup hukum kebendaan dan perikatan (baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang); sedangkan Istilah “Anak” (dengan huruf A kapital) digunakan ketika kita membahas masalah hak-hak dan perlindungan hukum bagi seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dalam hukum publik termasuk hukum pidana, sedangkan, Istilah “anak” (dengan huruf a kecil) digunakan dalam pembahasan kedudukan seseorang dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan dalam hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum keluarga;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini yang dimaksud dengan istilah anak adalah dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan dalam hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum keluarga, sedangkan belum dewasa berkaitan dengan keperdataan tentang kecakapan bertindak yang berkaitan dengan hukum perdata dalam lingkup hukum kebendaan dan perikatan (baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Isroiyah, saksi Nafiah dan keterangan terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyentuh badan saksi Isroiyah yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib.(dini hari) didalam kamar dirumah Saksi Nafiah di Dsn.Panaguan, Kec. Proppo, Kabupaten Pamekasan.
- Bawa kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib Saksi Isroiyah berada dikamar di dalam rumah Saksi Isroiyah bersama ibu kandung Saksi (Saksi Nafiah) dan Terdakwa (ayah tiri Saksi Isroiya), Terdakwa tidur dibawah (dilantai) bersama dengan saksi Isroiyah sedang saksi Nafiah tidur diatas kasur sedang sakit ;
- Bawa kemudian sekira pukul 23.30 wib tersebut Saksi Isroiyah terbangun dari tidur karena pada saat itu Saksi Isroiyah merasa ada yang meraba raba tubuh Saksi dan Saksi Isroiyah melihat sarung yang Saksi gunakan sudah berada diatas perut (terbuka) tetapi Saksi tidak tahu sarung Saksi gunakan tersebut terbuka sendiri pada saat Saksi bergerak waktu tidur atau dibuka (dinaikkan) oleh Terdakwa, selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Saksi ISroiyah terbangun Terdakwa sedang dalam posisi jongkok menempelkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke paha kiri Saksi.

- Bawa Saksi ISroiyah pada waktu itu terbangun kemudian Terdakwa langsung berbalik badan tak lama kemudian Terdakwa memeluk tubuh Saksi dari belakang dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya mengusap-usap kepala Saksi ISroiyah dan posisi alat penis kelaminnya (penis) Terdakwa ditempelkan atau digesek-gesekan kebagian belakang tubuh Saksi(bokong) selama kurang lebih 10 menit.
- Bawa akibat kejadian tersebut menyebabkan Saksi ISroiyah menangis sesenggukan dikamar,
- Bawa lalu sekira pukul 17.00 wib Saksi ISroiyah pamit kepada Ibu Saksi ISroiyah untuk pergi ke rumah Rahbiyah lalu sekira pukul 17.30 Saksi sedang berada dirumah bibi Rahbiyah Saksi menangis dan bibi Rahbiyah menghampiri Saksi dan menanyakan apa penyebabnya sehingga Saksi menangis dan Saksi menceritakan perlakuan ayah tiri Saksi dan Bibi Rabiyah langsung pergi kerumah ibu Saksi menceritakan apa yang dialami oleh Saksi.
- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat kejadian dikamar sudah ada Nafi'a dan Isroiyah (anak tiri Terdakwa), kemudian setelah itu sekira pukul 22.00 wib Terdakwa tidur bersama sama dengan Nafi'a dan Isroiyah, dengan posisi Terdakwa berada ditengah tengah antara Nafi'a dan Isroiyah, dan Terdakwa terbangun pukul 05.00 wib.
- Bawa pada saat itu isteri Terdakwa tidur diatas kasur dikarenakan sakit, sedangkan Terdakwa tidur bersebelahan dibawah diantara Nafi'a dan Isroiyah dengan jarak 0,5 (setengah) miter.
- Bawa dikarenakan sekira jam 21.45 Wib, Terdakwa masih melihat chat whatsapp di hanphone Terdakwa, lalu Terdakwa tidak ingat dan langsung tidur dan bangun pukul 05.00 Wib.
- Bawa Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit diabetes maupun jantung
- Bawa hubungan antara isteri Terdakwa dan Terdakwa baik baik saja, begitu pula dengan hubungan suami isteri, sebelum isteri Terdakwa sakit, Terdakwa dan isteri Terdakwa biasa berhubungan badan setidaknya seminggu sekali;
- Bawa isteri Terdakwa sudah mangalami sakit selama 15 (lima belas) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak ingat sama sekali saat Terdakwa tidur itu melakukan apa saja, yang saksi ingat posisi Terdakwa tidur ditengah tengah antara isteri Terdakwa dan saksi Isroiyah;

Menimbang, bahwa antara keterangan Saksi Isroiyah dan Keterangan Terdakwa terdapat perbedaan mengenai posisi tempat tidur antara Saksi Isroiyah dan Terdakwa, dimana menurut keterangan Saksi Isroiyah, Terdakwa tidur dibawah (lantai) dan saksi Isroiyah tidur berdua bersama saksi Nafiah di atas kasur, sedang menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidur bersama dilantai bersama Saksi Isroiyah dan saksi Nafiah, dengan posisi Terdakwa berada di tengah tengah antara saksi Isroiyah dan saksi Nafiah;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bawa kejadian tersebut berawal ketika saksi Isroiyah yang dijemput dari Pondok untuk menemani saksi Nafiah yang sedang sakit, dan pada saat kejadian terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa, Saksi Isroiyah dan Saksi Nafiah pada sekitar pukul 21.00 WIB sama sama berada didalam satu ruangan yang sama yakni di dalam kamar di rumah saksi Nafiah Dsn.Utara DS. Panaguan Kec.Proppo Kabupaten Pamekasan. Kemudian Terdakwa tidur bersama dengan saksi Isroiyah dan saksi Nafiah di dalam kamar tersebut;

Bawa antara keterangan saksi Isroiyah dan Terdakwa terdapat persamaan mengenai posisi yakni Terdakwa dan saksi Isroiyah posisi tidurnya bersebelahan, yang menurut keterangan saksi Isroiyah Terdakwa yang sebelumnya tidur dibawah kemudian pindah keatas memeluk tubuh saksi Isroiyah dari belakang sambil menggesek gesekkan penisnya selama 10 menit, sedangkan menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidur dan tidak ingat apa pun yang terjadi ketika tidur bersebelahan dengan saksi Isroiyah, dari kedua keterangan ini dapat Majelis ambil kesimpulan bahwa benar posisi tidur antara Terdakwa dan saksi Isroiyah bersebelahan dan pada saat itulah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, meskipun Terdakwa beralibi atau mengelak dengan alasan tidak mengingat apapun yang terjadi selama Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa tidur sekitar jam 21.00 WIB dan bangun sekitar jam 05.00 untuk melakukan sholat shubuh dan Terdakwa tidak mengingat apapun yang terjadi selama Terdakwa tidur. Dari keterangan Terdakwa tersebut dapat diketahui bahwa ada rentang waktu yang lama dari semula Terdakwa tidur sampai ia bangun yakni ada rentang waktu 8 (delapan) jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa tidur, Terdakwa mengetahui bahwa saksi Isroiyah juga tidur di dalam kamar itu, dan seperti yang diketahui bahwa saksi Isroiyah merupakan anak bawaan (anak tiri) dari isteri Terdakwa dan saat kejadian saksi Isroiyah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Bahwa sebagai seorang lelaki dan seorang suami seharusnya Terdakwa tidak ikut tidur bersama sama dengan saksi Isroiyah didalam kamar tersebut, seharusnya Terdakwa menyadari dan menginsyafi akan kemungkinan yang terjadi jika Terdakwa ikut tidur bersama dengan saksi Isroiyah apalagi didukung dengan kondisi isteri Terdakwa yang sudah 15 (lima belas) hari sakit, yang tentu saja Terdakwa selama 15 (lima belas) hari tersebut nafsu birahinya tidak tersalurkan karena Terdakwa adalah lelaki normal dan tidak sedang dalam keadaan sakit, sehingga dengan adanya saksi Isroiyah yang tidur bersebelahan dengan Terdakwa maka Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi Isroiyah bisa terjadi;

Menimbang, bahwa saksi Isroiyah merupakan anak bawaan dari isteri Terdakwa (anak tiri), oleh karena Terdakwa telah menikahi saksi Nafiah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dan saksi Isroiyah selama ini masih dibawah pengawasan dan asuhan Terdakwa sebagai ayah tiri nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Isroiyah di muka Persidangan, diperoleh fakta bahwa ia lahir di Pamekasan pada tanggal 4 Maret 2003 dan saat ini saksi Isroiyah masih tinggal bersama dengan saksi Nafiah dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian saksi Isroiyah merupakan anak tiri dari Terdakwa karena Terdakwa menikahi saksi Nafiah sekitar 2 (dua) taun yang lalu dan saksi Isroiyah masih termasuk dalam kategori belum dewasa berkaitan dengan kecakapan bertindak dengan hukum perdata dalam lingkup hukum kebendaan dan perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan alasan alasan yang dapat melepasakan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik itu sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemberar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda (pink), 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna coklat muda dan 1 (satu) buah sarung sampir warna putih motif batik unguarded, merupakan baju yang dipakai oleh Saksi Isroiyah dan dikhawatirkan akan menambah trauma atau kesedihan pada diri saksi Isroiya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita (disita dari saksi Isroiyah), maka beralasan hukum jika ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya
- Akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi Isroiyah trauma dan malu
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 294 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUKTADIR Bin ASSERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa MUKTADIR Bin ASSERI dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUKTADIR Bin ASSERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak melakukan perbuatan cabul terhadap anak tirinya yang belum dewasa" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUKATDIR Bin ASSERI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda (pink), 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna coklat muda dan 1 (satu) buah sarung sampir warna putih motif batik unguarded, dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari RABU tanggal 10 Agustus oleh kami, Yuklayushi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti, S.H., MH. , Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Yurike Adriana Arief, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Sunarti, S.H.,M.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idawati

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24